

## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jl. Diponegoro No. 02 Sorowako 92984

#### KEPUTUSAN CAMAT NUHA NOMOR: 15 TAHUN 2023

#### TENTANG

PENETAPAN INRFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### ... CAMAT NUHA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi publik kepada Masyarakat yang sesuai denga ketentuan peraturan perundangundangan, perlu memberikan batasan terhadap jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan data Informasi yang dikecualikan pada Pemerintah Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Nuha tentang Penetapan Data Informasi yang dikecualikan pada Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT NUHA TENTANG PENETAPAN DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 tercamtum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Data Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi penyelenggaraan

pelayanan Informasi.

KETIGA

: Keputusan Camat Nuha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan

: Sorowako

Pada Tanggal

: 19 September 2023

Camat Nuha,

HARIYADI HAMID, S.STP

Nip. 19850710 200602 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT NUHA KECAMATAN
NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG DATA INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN
NUHA

### LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Camat Nuha telah dilakukan pengujian Konsekwensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada Tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		. 4	Dibuka	Ditutup	
	Biodata Elektronik, PNS Terkait data pribadi (NIP,SIMPEG- PUPNS,SIMPEG,SPPT PBB)	<ul> <li>UUD Negara RI TAhun 1945 pasal 28a s/d h</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.</li> </ul>	<ul> <li>Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat Rahasia</li> <li>Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	Arsip / Dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas berdasarkan peraturean perundang-undangan	44 Ayat 1 dan 2	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan Dokumen	Tidak Terbatas
	Konfigurasi Database dan Aplikasi serta username dan password	s/d 37	Dapat menimbulkan Tindakan criminal (Pengrusakan dan pencurian Data)	Melindungi / mengamankan perangkat serta Data     Menjaga/melindungi Hak Akses	Tidak Terbatas
4.	Data Indentitas pengadu/Pelapor		Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengyelenggaraan pemerintahan.	Mejaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisifasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Tidak Terbatas

5.	Dokumen Laporan Keuangan/surat Pertanggungjawaban Keuangan (SP]) berserta lampirannya yang belum di audit oleh BPK	<ul> <li>UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 31</li> <li>.UU No. 14 Tahun 2008 tentrang KIP Pasal 17</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 tentang KIP pasal 3</li> </ul>	Dapat terjadi penyalahgunaan Laopran Keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.		Sampai keluarnya Laporan Hasil Pemeripksaan BPK
6.	Hasil Monitoring dan Evaluasi APBDes	<ul> <li>.UU No. 14 Tahun 2008 tentrang KIP Pasal 17</li> <li>PerBup Luwu Timur No. 14 Tahun 2021 tentan tata cara pembagian, Penetapan dan Penggunaa Dana Desa.</li> </ul>	Menggnggu proses kegiatan g monev dan pengambilan n kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
7.	Dokumen Pemilikan Tanah	.UU No. 14 Tahun 2008 tentrang KIP Pasal 17     PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 86	<ul> <li>Mengungkap data pribadi pemilik tanah</li> <li>Disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan/tidak bertanggung jawab</li> </ul>	<ul> <li>Menjaga kerahasiaan data pemilik tanah</li> <li>Mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab</li> </ul>	Tidak Terbatas

#### Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ISHAQ. T NYONRI, SE	Kasi Pelayanan Umum	Kantor kecamatan Nuha	1 hir
2.	IRA PUSPA, SE	Kasi PMD	Kantor kecamatan Nuha	h
3.	RACHMAWATI, S.KOM	Kasi Pemerintahan	Kantor kecamatan Nuha	STUAL
4.	FATIMAH, SE	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Kantor kecamatan Nuha	of the
5.	HUSNI ANDI NASIR, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Kantor kecamatan Nuha	
6.	LINA BATE BANDERA, SM	Kasubag Umum dan Keuangan	Kantor kecamatan Nuha	Al-

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan

: Sorowako

Pada Tanggal

: 19 September 2023

HARIYADI NAMID, S.STP Nip. 19850710 200602 1 002

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

**KECAMATAN NUHA** 

Sorowako, 19 September 2023

Kepada

Nomor

Yth, Para Kasi dan Kasubag Kec. Nuha

Lampiran:

Di-

Perihasl

: Uji Konsekuensi Uji Informasi

Tempat

Yang dikecualikan

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi Informasi yang dikecualikan.

sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kehadiran Bapak/Ibu Kasi dan Kasubag pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal

: Selasa, 19 September 2023

Pukul

: 09.00 - selesai

Tempat

: Aula Kantor Camat Nuha

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

HARIYADI HAMID, S.STP

Pangkat : Pembina

Nip: 19850710 200602 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

#### **DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal

: 19 September 2023

Waktu

: 09.00 - selesai

Tempat

: Kantor Camat Nuha

Kegiatan

: Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Website bagi PPID

Pembantu/Pelaksana

NO	NAMA	Jenis Kelamin (P/L)	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HARIYADI HAMID, S.STP	L	Camat Nuha	Gint
2	ISHAQ. T NYONRI, SE	L	Kasi Pelayanan Umum	J-4
3	IRA PUSPA, SE	Р	Kasi PMD	( here
4	RACHMAWATI, S.KOM	Р	Kasi Pemerintahan	PA
5	fatimah, se	Р	Kasi Trantib	Start.
6	HUSNI ANDI NASIR, S.Sos	Р	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	MY
7	LINA BATE BANDERA, SM	Р	Kasubag Umum dan Keuangan	<b>1</b>
			į.	

